

## TINJAUAN TEOLOGI HUKUM PERKAWINAN DALAM ULANGAN 12:13-30 VS DOKUMEN PERATURAN PERNIKAHAN KUDUS GMIT

Semua Anugerah Hansela Neolaka, Merry Kristina Rungkat

Universitas Kristen Satya Wacana  
Jalan Diponegoro 52-60  
Salatiga-Jawa Tengah 50711  
[ahneolaka2@gmail.com](mailto:ahneolaka2@gmail.com)  
[merry.rungkat@uksw.edu](mailto:merry.rungkat@uksw.edu)

### *Abstract.*

*Marriage as a phenomenon that has long existed in human history, in its development is now regulated in various areas, including religion. The Synod of Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) in its organization also formed regulations on holy marriage. Cross-Textual Hermeneutics is used to analyze the law of marriage in Deuteronomy 22:13-30 with the regulations regarding holy marriage in the GMIT's Theological Texts and Pastoral Regulations of Holy Marriage Service. These two different texts have the same subject matter about the sanctity of marriage, adultery, rape, and divorce. However, they differ in terms of law and sanctions. The juxtaposition of these two different texts makes us aware that the dynamics of today require contextualization, including in the rules in the religious realm.*

**Keywords:** law, regulation, marriage, Deuteronomy, GMIT

### **Abstrak**

Perkawinan sebagai fenomena yang telah sejak lama ada dalam sejarah manusia, dalam perkembangannya kini diatur dalam berbagai ranah, termasuk keagamaan. Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) dalam pengorganisasiannya juga membentuk peraturan tentang perkawinan kudus. Hermeneutik Lintas Tekstual digunakan untuk menganalisis hukum perkawinan dalam Ulangan 22:13-30 dengan peraturan mengenai pernikahan kudus dalam Naskah Teologi dan Peraturan Pastoral Pelayanan Pernikahan Kudus GMIT. Kedua teks yang berbeda ini memiliki kesamaan pokok bahasan tentang kesucian perkawinan, perzinahan, pemerkosaan, dan perceraian. Namun, berbeda dalam hal hukum dan sanksi. Penyejajaran dua teks berbeda ini menyadarkan bahwa kedinamisan masa kini mengharuskan adanya kontekstualisasi, termasuk dalam tata aturan di ranah keagamaan.

**Kata Kunci:** hukum, peraturan, perkawinan, Ulangan, GMIT

## PENDAHULUAN

Perkawinan menjadi suatu bagian proses kehidupan yang penting. Tujuan perkawinan adalah mendampingi dan memperlengkapi pasangan satu sama lain (rekreasi) serta menghasilkan keturunan yang sah (prokreasi). Meskipun demikian, dalam implementasinya, tujuan perkawinan sangat mungkin beragam tergantung personal. Dalam Kekristenan, perkawinan dimaknai sebagai hal yang sakral dan memiliki makna spiritualitas. Perkawinan dianggap sebagai salah satu anugerah Allah bagi manusia. Anggapan ini berdasar pada fenomena penciptaan yang terdapat dalam Alkitab, di mana Allah menciptakan laki-laki dan perempuan diciptakan kemudian sebagai teman atau pasangan. Fenomena ini terangkum dalam pernyataan Allah yakni “..tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja...”.<sup>1</sup> Sehingga manusia harus hidup berdampingan. Salah satu wadah yang membantu manusia untuk hidup berdampingan adalah perkawinan.

Perkawinan dimaknai sebagai suatu dasar kesatuan antara manusia laki-laki dan manusia perempuan, dengan Tuhan.<sup>2</sup> Kesatuan itu digambarkan dalam sifat setia, taat, dan intim. Setia ditandai oleh sikap enggan berubah. Dengan kata lain selalu mengasihi pasangannya dengan dengan baik berdasar pada kasih Tuhan.<sup>3</sup> Taat ditandai dengan perilakupatuh dan bertanggung jawab terhadap pasangan seperti kepada Tuhan. Sedangkan intim ditandai dengan memelihara keintiman atau kedekatan yang solid bersama pasangan seperti dengan Tuhan.<sup>4</sup> Kesatuan dinilai sebagai sesuatu yang kudus. Perintah Allah dalam Keluaran 20: 14 adalah Jangan berzinah. Tandanya, perbuatan yang condong kepada orang lain dalam relasi perkawinan dianggap sebagai perzinahan yang dilarang oleh Allah. Karena akan memperburuk relasi dan berujung pada perceraian. Sehingga kesatuan atau pernikahan dimaknai sebagai sarana yang kudus yang harus dipelihara dan dijaga.<sup>5</sup>

Kesakralan atau kesucian perkawinan diatur dalam sejumlah tata aturan yang mengikat di masa yang dinamis ini. Baik aturan yang bersifat keagamaan maupun yang bersifat aturan tradisional.<sup>6</sup> Selain itu, tata aturan yang dimaksudkan juga mencakup landasan-landasan hukum yang berlaku di negara atau wilayah tertentu. Misalnya, di Indonesia, terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Peraturan perundang-undangan ini mengatur kesahan suatu perkawinan menurut batasan usia minimal calon mempelai laki-laki maupun perempuan, berbagai

syarat teknis pencatatan perkawinan yang harus dilewati, serta pengaturan tentang kehidupan bersama dalam ikatan perkawinan.

Alkitab mencatat tentang hukum perkawinan dalam Ulangan 22. Beberapa kajian sebelumnya telah menjelaskan tentang teks Ulangan 22 ini. Surip Stanislaus dalam artikelnya yang berjudul *Perkawinan dalam Kitab Suci Perjanjian Lama* melibatkan teks Ulangan 22 untuk menjelaskan tentang hak-kewajiban sebelum perkawinan terutama perihal seksualitas, serta sebagai salah satu ayat yang menyatakan tentang perkawinan bangsa Israel yang poligam-poligini (satu suami banyak isteri, tetapi semua isteri setingkat).<sup>7</sup> Stanislaus menelusuri fenomena seksualitas dalam kacamata teks Perjanjian Lama.

Caryn Reeder dengan tulisannya *Sex and Execution: Deuteronomy 22:20-24*.<sup>8</sup> Reeder mengelaborasi hukum perkawinan yang fokus pada sanksi eksekusi terhadap wanita dalam Ulangan 22:20-24 dengan menggunakan analisis sastra dan budaya. Menurut Reeder, penting bagi wanita untuk mengadakan perjanjian perkawinan serta memegang kendali atas tubuh dan seksualitasnya. Ketiga, tulisan berjudul *The Provisions Regarding the Rape and Seduction of an Unbetrothed Girl* yang ditulis oleh Yuval Darabi. Darabi menguraikan tentang ketentuan terhadap rayuan dan pemerkosaan terhadap gadis yang belum bertunangan yang termuat dalam teks Ulangan 22:28-29 dan Keluaran 22:15-16.<sup>9</sup> Darabi menggunakan analisis konteks sastra dan hukum. Ia menyatakan bahwa kedua teks tersebut merupakan dua bagian yang saling melengkapi.

Tulisan-tulisan terdahulu yang telah diuraikan berbeda dengan tulisan ini. Tulisan ini akan berfokus untuk menguraikan persamaan dan perbedaan dalam kajian hermeneutik lintas tekstual tentang hukum perkawinan dalam dua naskah berbeda, yakni kitab Ulangan 22:13-30 dan aturan perkawinan kodus dalam Naskah Peraturan milik sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) sebagai organisasi keagamaan. Dengan meletakkan teks Ulangan sejajar dengan dokumen tentang pernikahan kodus milik GMIT dapat dilihat sejumlah kontekstualisasi telah terjadi, seperti lebih memperhatikan fenomena-fenomena yang merebak di masa kini, misal pernikahan dini dan kehamilan di luar nikah, serta persoalan-persoalan kemanusiaan seperti kekerasan dalam rumah tangga, penjualan dan eksploitasi anak, pelecehan seksual, perselingkuhan, dan penelantaran.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan hermeneutik lintas tekstual. Pendekatan ini merupakan metode yang mencoba memahami teks Alkitab dalam relasinya dengan teks-teks lain (non-Alkitab) yang relevan. Kedua teks akan disandingkan kemudian diinterpenetrasi dan diintegrasikan. Hermeneutik Lintas Tekstual menjadi suatu upaya untuk menciptakan diskusi transformatif antarteks, mengelaborasi perbandingan, perjumpaan, interrelasi, dan menciptakan simbiosis di antara dua teks berbeda.<sup>10</sup> Analisis latar belakang masing-masing teks merupakan syarat utama menggunakan pendekatan hermeneutik lintas tekstual. Hasil analisis akan diintegrasikan pada analisis teks yang berkembang menjadi kajian perbedaan dan persamaan dari kedua teks. Tujuan dari hermeneutik lintas tekstual adalah setiap teks dapat saling membantu dengan teks yang lain, sehingga kaya makna yang bermuara pada makna baru dari teks akan yang disandingkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hukum perkawinan adalah salah satu bentuk regulasi yang dibuat untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Regulasi tersebut meliputi prasyarat dan syarat melangsungkan pernikahan, tata cara perkawinan tersebut diselenggarakan, hak dan kewajiban suami-istri serta segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan keluarga yang akan terbentuk. Hukum perkawinan juga membahas tentang realita-realita yang berkaitan misalnya perceraian. Kapan dan bagaimana sebuah pernikahan dapat dikatakan telah bercerai atau terbatal serta konsekuensi-konsekuensi yang mengikutinya.

Perkawinan atau pernikahan perlu mendapat regulasi seperti ini agar ada landasan legitimasi yang sah, masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang stabil, melindungi tiap individu dari potensi-potensi konflik tertentu. Regulasi ini dapat dibentuk oleh tiap sistem maupun organisasi. Seperti dalam kehidupan bermasyarakat ada hukum negara yang mengatur tentang perkawinan. Dalam agama, terdapat ajaran-ajaran tentang pernikahan yang kudus. Dalam tradisi dan kebudayaan lokal, sejak dulu sampai sekarang dilestarikan adat istiadat mengenai syarat serta tata cara laki-laki

mengambil perempuan sebagai isterinya. Dalam beberapa tradisi juga ditetapkan ritual-ritual khusus pernikahan atau perkawinan.

### **Hukum Perkawinan Menurut Ulangan 22:13-30**

Ulangan 22 termasuk dalam Sumber Deuteronomist (Sumber D). Sumber Deuteronomist tersebar mulai dari kitab Yosua sampai 2 Raja-raja. Sumber ini disebut juga sebagai *Deuteronomistic History* (DH) dengan penulis *Deuteronomist* (Dtr). Dtr terbagi dua, yakni Dtr 1 dan Dtr 2. Tema Dtr 1 ialah mengenai dosa-dosa Yerobeam yang menyebabkan kepunahannya, serta kesetiaan Daud pada Allah sehingga Allah menjanjikan keberlanjutan kerajaannya. Sedangkan Dtr 2 menguraikan kejatuhan Yerusalem, penulisan ulang sejarah Israel, dan reformasi raja Yosia.<sup>11</sup> Sumber D maupun DH erat kaitannya dengan Yosia yang diangkat menjadi raja Yehuda ketika berusia delapan tahun.

Pada masa pemerintahannya, Yosia bertekad menyatukan kembali Israel Utara dan Israel Selatan seperti pada masa kepemimpinan Daud yang jaya. Sumber DH menjadi dasar Yosia untuk melegitimasi dan mendukung tindakan reformasinya, yang dapat dibaca pada Ulangan 12-26.<sup>12</sup> Reformasi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kesempatan, ketika Asyur yang menaklukkan Yehuda pada masa itu tengah memasuki masa kehancuran.<sup>13</sup> Penekanan utama dari reformasi Yosia adalah hukum penghapusan utang dan sentralisasi kerajaan.<sup>14</sup> Demi memikat hati Israel Utara, Yosia mempromosikan Ulangan 12 – 26 yang mengandung beragam aturan tentang bait pemujaan (Bait Allah) dan kultus. Hukum-hukum yang dimaksud merupakan hukum yang diberikan oleh Allah melalui Musa, tokoh yang dihormati di Utara.

Ulangan Pasal 22 mengandung sejumlah hukum, antara lain tentang tolong-menolong (ay. 1-4) berbicara perihal relasi antarsesama manusiabahwa manusia hidup dalam suatu persekutuan alami di mana ia harus berlaku baik terhadap sesamanya manusia, juga terhadap segala sesuatu yang berkaitan adalah kepunyaan sesamanya.<sup>15</sup> Ayat 5-12 berikutnya membahas berbagai-bagai peraturan lain mengenai aktivitas dan pekerjaan harian (ay. 5-12), ayat 13-30 menagtur tentang perkawinan (ay. 13-30).

Ulangan 22:13-30 menegaskan tentang Hukum Perkawinan. Hukum ini dibagi menjadi tiga, yakni aturan tentang keperawanan gadis ketika sudah menikah dengan seorang pria, aturan tentang perselingkuhan, dan aturan tentang pemerkosaan.

*a. Aturan tentang Keperawanan Gadis ketika sudah menikah dengan seorang pria (ay. 13-20)*

Aturan ini terbagi lagi menjadi dua aturan berdasarkan benar-tidaknya sebuah tuduhan yang diberikan seorang suami tentang keperawanan istrinya. Apabila seorang suami dalam perkawinannya kemudian tidak mendapati tanda keperawanan pada istri yang dihampirinya. Hal ini membuatnya menjadi benci kemudian mengeluarkan tuduhan atau dakwaan bahwa istrinya tidak menjaga kesuciannya (ay. 13-14). Kata “benci” yang digunakan dalam ayat 13 ialah *סָנַף* (*sane*) artinya, seseorang—dalam hal ini suami—tidak lagi mampu menerima istrinya, atau meremehkan istrinya. Konteks ayat 13 ini sang suami meremehkan istrinya sebagai yang tidak perawan. Kata “menuduhkan” dari kata *עָלִי לָהּ* (*aliylah*) artinya, mendakwa seseorang. Oleh karena itu ia pun menuntut ayah dan ibu dari istrinya untuk membuktikan tanda-tanda keperawanan dari anak perempuan mereka. Sang ayah dan ibu harus memenuhi pembuktian tersebut di hadapan para tua-tua kota di pintu gerbang (ay. 15-17). Tuduhan tersebut bisa saja benar, tetapi bisa juga tidak.

Apabila tuduhan tersebut dapat ditepis dengan bukti tanda-tanda keperawanan dari si perempuan, maka sang penuduh dianggap telah membusukkan nama seorang perawan Israel. Ia harus dihajar serta dituntut membayar denda sebanyak seratus syikal perak kepada ayah mertuanya. Perempuan yang telah dituduhnya itu harus tetap diambilnya sebagai istri (ay.18-19). Akan tetapi, apabila tuduhan tersebut benar adanya, maka yang akan terjadi adalah perempuan yang tidak lagi perawan itu harus dibawa ke pintu rumah ayahnya dan ia akan dirajam hingga mati oleh orang-orang sekotanya. Fenomena ini terjadi sebab perempuan yang demikian dianggap sebagai yang jahat (ay.20-21).

*b. Aturan tentang Perselingkuhan (ay. 22-24 dan 30)*

Hukum kedua ialah tentang hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang telah bersuami (ay. 22), perempuan yang sudah bertunangan (ay. 23), dan perempuan yang adalah istri ayahnya (ay. 30). Bagi bangsa Israel, hal pertunangan menuntut kesetiaan—termasuk kesetiaan seksual—dari kedua belah

pihak, laki-laki maupun perempuan.<sup>16</sup> Terlebih lagi hal perkawinan yang sudah sah. Ayat 22 menjelaskan bahwa ketika didapati perselingkuhan atau perzinahan antara laki-laki dengan perempuan bersuami, maka keduanya harus dihukum mati. Sementara Ayat 23 lebih spesifik terkait perempuan (yang sudah bertunangan) dalam perselingkuhan tersebut. Ketika perempuan yang ditiduri itu tidak berteriak-teriak (tanda meminta bantuan), maka ia dianggap membiarkan perselingkuhan itu terjadi.<sup>17</sup> Selain itu sang laki-laki berdosa karena telah mengambil milik sesamanya manusia. Keduanya telah berdosa dan harus disingkirkan dengan cara dirajam.

Ayat 30 berbicara perihal laki-laki yang mengambil istri ayahnya sendiri. “Istri ayahnya” yang dimaksud ialah ibu kandungnya maupun ibu tirinya. Hukum yang berlaku di Israel sangat melarang hal ini terjadi. Dalam Ulangan 27:20, perbuatan ini merupakan perbuatan yang terkutuk.<sup>18</sup>

*c. Aturan tentang Pemerkosaan (ay. 25-29)*

Konteks yang disebutkan dalam ayat 25-27 lebih kurangnya sama dengan dalam ayat 23. Ayat 25 menyoroti kepada tempat terjadinya perzinahan, yakni di padang yang jauh dari kota. Tidak banyak orang yang beraktivitas di padang maupun sekitarnya, sehingga sekalipun sang perempuan mengeluarkan teriakan tidak ada yang dapat mendengar dan menolongnya. Konteks ini kemudian dipahami sebagai pemerkosaan, di mana perempuan itu tidak bisa dianggap terlibat sebab ia dipaksa oleh laki-laki untuk ada dalam perzinahan tersebut. Dengan demikian yang mendapat hukuman mati hanyalah laki-laki.

Ayat 28 dan 29 menguraikan tentang pemaksaan terhadap perempuan untuk “melayani” laki-laki. Situasi yang menjadi fokus adalah perempuan tersebut adalah yang belum bertunangan maupun bersuami. Situasi ini tidak melanggar perjanjian pernikahan maupun komitmen pertunangan.<sup>19</sup> Maka, laki-laki tersebut tidak menerima hukuman mati melainkan membayar denda sebanyak 50 syikal perak kepada ayah perempuan tersebut. Selanjutnya, sang laki-laki harus menikahi perempuan tersebut dan sekali-kali tidak boleh menceraikannya.

### **Perkawinan Kudus menurut Dokumen Peraturan Pernikahan Kudus GMIT**

Dokumen peraturan pernikahan kudus milik Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) salah satu dokumen gereja yang disahkan untuk mengatur kehidupan

jemaat dalam ruang lingkup GMIT. Dokumen ini hadir karena GMIT menyadari bahwa peristiwa atau proses pernikahan adalah karya dari Allah. Oleh karena itu, peraturan-peraturan yang termaktub dalam dokumen ini tidak lain bertujuan untuk menjamin pemeliharaan spiritualitas pernikahan dan keluarga Kristen yang terbentuk dari pernikahan.

Dokumen yang mengatur tentang pernikahan kudus di GMIT terbagi atas dua yakni Naskah Teologi dan Peraturan Pastoral Pelayanan Pernikahan Kudus yang disahkan dalam Surat Keputusan Nomor 13/KEP/MS-GMIT/XLI/2017.<sup>20</sup> Penetapan keputusan serta pembentukan dokumen ini menjadi perwujudan kesadaran GMIT terhadap pelayanannya yang holistik, termasuk pelayanan pernikahan kudus. Pelayanan terhadap pernikahan kudus sama dengan pelayanan terhadap jemaat untuk memperkuat eksistensi jemaat dan membantu mempertahankan regenerasi keluarga yang takut pada Allah. Artinya dengan adanya pernikahan, eksistensi sebuah jemaat akan terlihat. Sehingga pelayanan pernikahan kudus dinilai sebagai salah satu fenomena jemaat yang penting dan wajib dilayani.

Dokumen Peraturan Pernikahan Kudus yang disahkan oleh GMIT memuat landasan-landasan teologis untuk memaknai pernikahan kudus dan prinsip-prinsip pernikahan kudus. Dokumen ini juga menjabarkan peranan GMIT sebagai lembaga keagamaan yang melayani pernikahan kudus sekaligus menyikapi fenomena-fenomena tertentu tandingan seperti perceraian. Selain itu, dokumen ini juga mengatur syarat dan tanggung jawab bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan kudus.

*a. Naskah Teologi Pelayanan Pernikahan Kudus GMIT*

GMIT memahami bahwa pernikahan merupakan karya dari Allah Sang Pencipta seperti yang dituliskan dalam alkitab seperti sejumlah ayat Alkitabiah (Kej. 2:18-25; Ef. 5:22-23),. Warga dan sistem gereja GMIT percaya bahwa pernikahan adalah relasi yang kudus dan eksklusif antara suami-istri. Relasi yang dikehendaki oleh Allah dan hanya Allah saja yang dapat menceraikan sebuah ikatan pernikahan melalui kematian. Prinsip pernikahan yang dijunjung oleh GMIT ialah pernikahan itu untuk memuliakan Allah, menciptakan relasi seksual yang kudus, membangun keluarga Kristen yang setia pada Allah dan sebagai dasar hidup bergereja.

GMIT menyadari bahwa pernikahan bersifat universal. Dalam dinamika masyarakat di seluruh dunia, pernikahan menjadi peristiwa normal yang telah

terbentuk dalam struktur atau tatanan norma. Pernikahan dianggap sebagai lembaga yang lebih tua daripada gereja. Sebutan lokal bagi pernikahan kodus yang dikenal di GMIT adalah “Nikah Masehi”, yang merupakan hasil dari interaksi iman Kristen dengan warisan kultural pernikahan. GMIT memfasilitasi hal serupa melalui pelayanan ibadah liturgis dari sisi kekristenan. Tujuan utama dari pelayanan pernikahan secara liturgis adalah untuk mendekatkan pasangan yang dipersatukan dengan Allah dan memohon berkat untuk mereka.

Pelayanan ibadah liturgis yang dilakukan oleh GMIT menjadi salah satu sarana untuk menyatakan kesahan kehidupan pernikahan di hadapan Allah. Selain pengakuan dari lembaga gereja, pernikahan itu juga mengikutsertakan pernyataan dari lembaga hukum dan lembaga adat. Dalam liturgi yang dibuat dalam GMIT, kedua lembaga tersebut turut berpartisipasi untuk memperkuat kekuatan hukum pernikahan. GMIT tidak menghalangi ataupun menyaingi dua lembaga itu. Karena itu, dalam proses pernikahan di GMIT, dimulai dengan tata adat, seperti *terang kampung* dan pembayaran *belis* (mahar), dan persiapan kelengkapan berkas untuk pencatatan sipil di lembaga hukum.

Penikahan kodus yang terjadi di GMIT secara tidak langsung mengupayakan proses kontekstualisasi terhadap fenomena agama di ruang lingkup pelayanan GMIT. Beberapa fenomena yang berkaitan dengan pernikahan yang kemudian menjadi sorotan GMIT, khususnya dalam menyusun larangan, dalam naskah Teologi terbagi menjadi empat di antaranya:

- 1) Mengenai pesta atau selebrasi pernikahan, GMIT menyatakan hal ini bukanlah sebuah keharusan. Apabila hendak diadakan sudah sepatutnya dilandaskan dengan syukur, kesederhanaan, dan kebersamaan di antara keluarga.<sup>21</sup>
- 2) Pernikahan dini dan kehamilan di luar nikah. Pernikahan dini karena kehamilan telah menjadi realitas yang tidak bisa tidak diabaikan oleh GMIT. Terhadap hal ini GMIT mengupayakan pendampingan pastoral serta pelayanan yang sebagaimana mestinya apabila telah memenuhi ketentuan pernikahan.
- 3) Pernikahan beda gereja atau beda agama. Terkait ini, GMIT memetakannya ke dalam berbagai kondisi untuk menentukan langkah yang spesifik terhadapnya.<sup>22</sup>
- 4) Perceraian. GMIT mengakui bahwa yang dapat menceraikan pasangan suami-istri dari ikatan pernikahan adalah hanya Allah saja.<sup>23</sup> Akan tetapi, realitas perceraian

itu lagi-lagi tidak terelakkan. GMIT pun tidak membatasi hak anggota gerejanya sebagai warga negara. Sehingga, GMIT kemudian bertanggung jawab dalam hal pendampingan pastoral bagi mereka yang ingin bercerai dengan harapan bisa memperbaiki hubungan pernikahan kembali utuh.

*b. Peraturan Pastoral Pelayanan Pernikahan Kudus*

Peraturan Pastoral Pelayanan Pernikahan Kudus yang disahkan oleh GMIT memuat 7 bab dengan 13 pasal. Bab I menguraikan Ketentuan Umum, bab II menguraikan dasar, bab III menguraikan pelaksanaan pelayanan pernikahan, bab IV menguraikan peraturan tentang pernikahan beda agama, bab V menguraikan pernikahan adat dan pesta nikah, bab VI menguraikan perceraian dan bab VII menguraikan tentang penutup. Setiap bab diuraikan dengan mempertimbangkan konteks umat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari budaya. Khususnya pada bab II, III, IV, V, dan VI yang mengulas lebih banyak persoalan yang mengikat dalam pernikahan kudus di GMIT.

Bab II yang membahas tentang dasar, memuat penjelasan tentang latar belakang GMIT sebagai gereja yang berdasar pada ajaran Yesus yang dikenal melalui Alkitab. GMIT menyatakan bahwa:

“Dasar pernikahan Kristen adalah penciptaan manusia oleh Allah sebagai laki-laki dan perempuan, sebagaimana disaksikan oleh Firman Tuhan (Kej. 2:18)”.

(Pasal 2, Bab II, ayat 1)

Pasal 2 Bab II ini menjelaskan bahwa pernikahan Kristen di GMIT berdasar pada Kej. 2:18 dan bahwa hakikat pernikahan menurut GMIT ialah sebuah hubungan yang didasarkan atas cinta kasih antara laki-laki dan perempuan dewasa, yang semata-mata terjadi karena anugerah Allah. Hubungan pernikahan dirupakan oleh sebuah janji yang disaksikan oleh jemaat, diteguhkan dan diberkati oleh seorang pendeta.

Bab III membahas tentang Pelaksanaan Pelayanan Pernikahan. GMIT mengatur tahapan pernikahan berdasar pasal 4 bab III. Tahapan pernikahan dimulai dari urusan administratif yakni pengajuan permohonan pelayanan pernikahan kepada majelis jemaat, yang dilanjutkan dengan pengumuman rencana pernikahan melalui warta jemaat sekurang-kurangnya dalam dua kali ibadah minggu berturut-turut sebelum pelayanan pernikahan dilaksanakan. Selanjutnya, calon mempelai pengantin

wajib mengikuti katekisasi pranikah yang dilaksanakan oleh majelis jemaat. Kemudian, majelis jemaat mengadakan pelayanan penggembalaan bagi calon mempelai beserta orang tua dan saksi. Hingga akhirnya, pelayanan pemberkatan nikah dapat dilangsungkan.

Bab III juga mengatur Syarat Pelayanan Pernikahan, Saksi Pernikahan, dan Pelayan Pernikahan. Mengenai syarat pernikahan, GMIT menetapkan bahwa pelayanan pernikahan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan syarat: a) calon mempelai adalah anggota sidi; b) calon mempelai tidak sedang dikenakan disiplin gereja; c) calon mempelai sudah memenuhi syarat umur sesuai ketentuan undang-undang perkawinan; d) calon mempelai tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan pihak lain, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak berwenang.

Bab IV mengatur tentang Pernikahan Lintas Gereja/Agama. GMIT melayankan pernikahan lintas gereja atau lintas agama berdasarkan kesepakatan tertulis yang terjadi di antara beberapa pihak.

“Majelis jemaat dapat melaksanakan pelayanan pernikahan bagi pasangan anggota GMIT dengan anggota gereja/agama lain, berdasarkan pada kesepakatan bersama secara tertulis antara majelis jemaat, pimpinan gereja/agama lain, kedua keluarga, dan calon mempelai”. (Bab IV, Pasal 8, ayat 1)

Berdasarkan Bab IV, peraturan tentang pernikahan lintas aliran gereja dan atau lintas agama tetap dilayani oleh GMIT dengan syarat bahwa ada kesepakatan yang terjadi antara para pihak yang berikatan dengan pasangan pengantin. Kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan bersama secara tertulis antara majelis jemaat, pimpinan gereja atau agama lain, kedua keluarga dan khususnya kedua calon mempelai. Kesepakatan yang dimaksud adalah untuk membuktikan bahwa kedua pihak tidak dalam tekanan atau paksaan untuk menikah di GMIT.

Bab V menguraikan tentang Pernikahan Adat dan Pesta Nikah. GMIT menegaskan bahwa proses pernikahan yang terkait dengan adat, konteks budaya umat bukan merupakan persyaratan utama dalam melangsungkan pernikahan. Bahkan dalam persyaratan lainnya, GMIT menjelaskan bahwa seharusnya pesta pernikahan tidak dilangsungkan dengan meriah tetapi sebaliknya dalam keadaan syukur.

“Pernikahan adat tidak merupakan persyaratan bagi pelayanan pernikahan gereja”. (Bab V, Pasal 9, ayat 1)

“Pesta pernikahan bukanlah keharusan dan hendaknya dilaksanakan dalam suasana syukur, sederhana, dan kebersamaan kedua pihak keluarga”. (Bab V, pasal 9, ayat 4)

Kedua ayat di atas secara tidak langsung menjelaskan bahwa GMIT dalam keberadaannya di tengah masyarakat tidak menentang kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat yang berlaku. Tradisi seperti *masuk minta* (pinangan) dan keharusan membayar mahar, GMIT menghormatinya sebagai pelestarian dan pemaknaan kultur oleh masyarakat, namun tidak menempatkannya sebagai keharusan dan acuan utama untuk melakukan pelayanan, dalam hal ini pelayanan pernikahan gereja.

Begitu juga halnya dengan kebiasaan menyelenggarakan pesta pernikahan. GMIT menekankan hal pernikahan bukan tentang megahnya perayaan yang dibuat, sehingga jemaat dan masyarakat tidak semestinya saling beradu kemeriahan pesta satu sama lain. GMIT hendak membentuk keluarga Kristen yang terbangun dalam syukur yang berlimpah-limpah dalam kesederhanaan dan kebersamaan tiap-tiap hari, bukan syukur yang hanya tampak dalam meriahnya pesta satu malam.

Bab VI menjelaskan tentang Perceraian.<sup>24</sup> GMIT mengakui pernikahan tanpa perceraian. Salah satu ajaran pernikahan yang sangat ditegaskan adalah pernikahan bermula oleh Allah dan tidak bisa diakhiri oleh manusia. Tetapi realita perceraian tidak terhindarkan oleh karena berbagai alasan, seperti konflik, kekerasan, perzinahan, dan penelantaran. GMIT menyatakan perceraian yang dilakukan adalah yang didasarkan pada hukum negara yang berlaku. Majelis jemaat hendaknya mengusahakan pendampingan pastoral dan upaya rekonsiliasi bagi anggota jemaatnya yang hendak bercerai.

“Majelis jemaat dapat melaksanakan pelayanan pernikahan bagi anggota jemaat yang bercerai setelah melewati proses percakapan pastoral yang matang dan disertai ketentuan: a) salah seorang telah meninggal dunia; b) sudah bercerai secara hukum”. (Bab VI, pasal 10, ayat 4)

“Majelis jemaat dapat melaksanakan pelayanan pembaruan janji pernikahan bagi pasangan suami-istri yang telah bercerai dan hendak kembali hidup bersama”. (Bab VI, pasal 10, ayat 5)

GMIT membuka ruang bagi jemaatnya yang telah bercerai dalam pernikahan sebelumnya dan kemudian hendak menikah lagi. Dengan didahului oleh tahapan percakapan pastoral harapannya jemaat dapat mempertimbangkan secara matang keputusannya untuk menikah (lagi) dan terutama memahami pernikahan itu sebagai anugerah Allah yang patut dijaga.

Demikian juga GMIT melayani pembaruan janji pernikahan bagi pasangan yang hendak rujuk kembali setelah bercerai. Pasangan yang bersangkutan menyelesaikan hal-hal administratif di lembaga hukum, dan akan menerima pelayanan sebagai tanda syukur penyatuan kembali pasangan suami istri yang sah.

Naskah Teologi dan Peraturan pastoral pelayanan pernikahan kodus ini ada dengan tujuan jemaat dapat memiliki landasan yang benar tentang pernikahan. Pernikahan dilakukan bukan hanya atas dasar kebutuhan jasmani dan atau tuntutan sosial, tetapi karena jemaat memahaminya sebagai wadah menyebarkan cinta dan kebaikan serta kemuliaan Allah. Harapannya keberadaan dokumen ini dapat menolong anggota jemaat GMIT menciptakan keluarga-keluarga Kristen yang sejahtera yang dapat berdampak pula pada kehidupan sosial yang baik. Tujuan lainnya adalah untuk mencegah tindakan-tindakan kriminal karena penyalahgunaan pernikahan untuk menyerang hak-hak individu, terutama perempuan dan anak-anak.

### **Hermeneutik Lintas Tekstual Terhadap Hukum Perkawinan dalam Ulangan 22:23-30 dan Dokumen Peraturan Pernikahan di GMIT**

Ketiga teks yang berangkat dari dua konteks, yakni Israel dan GMIT menguraikan banyak peraturan yang mengkaji tentang perkawinan dan dalam masa kini lebih dikenal sebagai pernikahan kodus. Kedua konteks masyarakat menciptakan peraturan-peraturan yang mengikat umatnya untuk sadar bahwa pernikahan dan relasi yang terjalin antara suami dan istri (perempuan dan laki-laki) dalam Kekristenan bukanlah relasi yang biasa saja. Justru sebaliknya relasi yang terbangun adalah relasi yang fundamental. Dengan menggunakan pendekatan hermeneutik lintas tekstual

untuk melihat kedua konteks, maka ketiga teks yang mewakili kedua konteks tersebut memiliki persamaan dan perbedaan.

**a. Persamaan**

Teks ulangan 22:13-30 dan dokumen peraturan pernikahan kudus memiliki tiga persamaan berdasarkan hasil penelusuran yakni tentang kesucian perkawinan, perzinahan atau perselingkuhan, dan pemerkosaan.

*1) Kesucian perkawinan*

Alkitab mengatakan bahwa pada hakikatnya seks itu baik dan kudus adanya, sebab merupakan anugerah yang diberikan Allah bagi laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan harus dilakukan dalam kekudusan Tuhan, yakni di dalam ikatan perkawinan. Dalam teks Ulangan, terutama di hukum yang pertama (ay. 13-15) disoroti tentang kesucian perkawinan yang dinyatakan melalui keperawanan perempuan. Dalam tradisi masa itu, seorang perempuan wajib menjaga keperawanannya sampai hari ia kawin. Apabila ia telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, maka ia disebut sebagai berdosa dan melanggar taurat. Perempuan yang tidak perawan dianggap sebagai ‘noda’ yang harus dihapuskan agar tidak mencemari yang lain.

Hukum berikutnya dalam ayat 23-24 juga menyinggung tentang kesucian seorang perempuan hingga perkawinan. Disebutkan di sana bahwa ada seorang gadis perawan yang telah bertunangan bertemu dengan laki-laki lain (bukan tunangannya) di dalam kotanya dan tidur dengan dia. Apabila kedapatan, maka keduanya harus dilempari dengan batu hingga mati. Ini menunjukkan ketatnya hukum masa itu yang mengharuskan perempuan menjaga kesuciannya. Terlebih dalam ayat ini pihak perempuan telah mengadakan pertunangan dengan laki-laki tertentu, sehingga sudah terlibat perjanjian di antara mereka untuk sampai kepada perkawinan.

GMIT dalam Naskah Teologi Pelayanan Pernikahan Kudus-nya mengakui perkawinan adalah untuk memuliakan Allah dan menciptakan relasi seksual yang kudus. Dalam dokumennya, GMIT tidak secara eksplisit menjabarkan mengenai bagaimana seharusnya seorang perempuan menjaga kesuciannya sampai hari ia kawin. Akan tetapi, GMIT mengungkapkan prinsip teologisnya bahwa segala relasi seksual antara laki-laki dan perempuan haruslah terjadi hanya dalam suatu ikatan perkawinan.

GMIT tidak membenarkan relasi seksual yang terjadi di luar ikatan perkawinan. Termasuk juga tentang percabulan, *kumpul kebo*, perzinahan, pemerkosaan, dan perdagangan manusia. Maka, hendaknya perempuan dan laki-laki memelihara kesucian dan kekudusannya hingga pernikahan. Sehingga, relasi seksual itu menjadi sarana penyatuan batin suami-istri dan bukan hanya sekadar sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani. Perzinahan atau Perselingkuhan.

Perihal kesucian perkawinan tidak hanya tentang kesucian seorang perempuan. Kesucian perkawinan lebih ditegaskan melalui sejumlah batasan yang penting untuk dihormati oleh pasangan yang telah hidup dalam hubungan perkawinan. Ulangan 22:22 lebih menyoroti batasan-batasan perkawinan yang meliputi perzinahan yang sama dengan perselingkuhan. Ayat ini menyatakan tentang perzinahan dengan perempuan bersuami. Perjanjian Lama memahami perzinahan melibatkan hubungan badan antara seseorang dengan orang lain yang sudah menikah dan hubungan tersebut sama sekali tidak direstui masyarakat.<sup>25</sup> Perzinahan sangat dikutuk oleh Allah, bahkan telah dilarang-Nya dalam sepuluh hukum yang diberikan-Nya melalui Musa.

GMIT sama sekali tidak membenarkan segala relasi seksual di luar hubungan pernikahan, termasuk perzinahan.<sup>26</sup> Perzinahan juga dinilai sebagai salah satu tindakan yang dapat membawa pernikahan kepada perceraian karena dianggap sebagai sebuah tindakan kekerasan.<sup>27</sup> Masuknya pihak ketiga melalui perzinahan akan menceraikan kesatuan spiritual pernikahan. Perzinahan mengindikasikan ketiadaan rasa setia terhadap pasangan di bawah rasa takut akan Tuhan.

## 2) *Pemerkosaan*

Pada ayat 25-27 kasusnya mirip dengan apa yang tertera dalam ayat 23-24. Bagian ini menuliskan bahwa seorang gadis perawan yang telah bertunangan dipaksa oleh laki-laki lain (yang bukan tunangannya) untuk tidur dengan dia. Bila dalam hukum sebelumnya lokasi yang digambarkan adalah di dalam kota, hukum yang ini menegaskan lokasi terjadinya peristiwa ialah di padang. Gambaran yang diberikan dalam hukum ini ialah perempuan tersebut ketika mengalami kejadian seperti itu ia akan berteriak-teriak minta tolong, namun di padang tidak ada seorang pun yang datang menolongnya. Demikian adanya, maka gadis tersebut dinilai sebagai tidak bersalah, tetapi si laki-laki harus dihukum mati sebab perbuatannya.

Ayat lain yang berbicara tentang pemerkosaan adalah ayat 28-29. Apabila seorang laki-laki bertemu dengan gadis perawan yang belum bertunangan lalu mengajaknya tidur dengan dia, maka kedapatanlah mereka dan laki-laki harus membayar denda sejumlah lima puluh syikal perak kepada ayah si gadis. Lebih dari itu si laki-laki harus mengambil gadis tersebut menjadi istrinya.

Naskah GMIT ini tidak secara spesifik membahas tentang pemerkosaan. Akan tetapi, sempat disinggung bahwa pemerkosaan merupakan tindakan di luar hubungan pernikahan, yang mencemari relasi seksual yang kudus di hadapan Allah. Dengan demikian, GMIT sama sekali tidak membenarkan hal ini.

### 3) *Perceraian*

Dari kurang lebih enam hukum yang dituliskan dalam Ulangan 22:13-30 ini, terdapat beberapa hukum yang menyinggung perihal perceraian. Meskipun tidak eksplisit, namun dapat dipahami lewat penggalan lebih dalam. Tertera dalam hukum yang pertama (ay. 19) dan kelima (ay. 29), sanksi yang diberikan atas pelanggaran terhadap hukum-hukum tersebut selalu diakhiri dengan menyebutkan perempuan yang telah “dinodai” harus diambil sebagai istri oleh si laki-laki dan laki-laki tersebut tidak boleh menyuruh perempuan itu pergi. Pernyataan mengindikasikan bahwa perceraian tidak diindahkan oleh Allah<sup>28</sup>, dan tidak diakui dalam tradisi masa itu.

Dalam Naskah Teologi maupun Peraturan Pastoralnya, GMIT berpegang pada ketetapan pernikahan tanpa perceraian. Namun, lagi-lagi realita perceraian tidak terhindarkan. Dengan didasari beragam alasan dan faktor, perceraian itu tidak terelakkan. GMIT pun tidak membatasi hak anggota jemaatnya sebagai warga negara. Dengan demikian, maka GMIT mengupayakan pendampingan secara pastoral bagi pasangan yang hendak bercerai. Tujuannya adalah agar terjadi pemaknaan kembali terhadap sakralitas perkawinan yang berujung pada rekonsiliasi. Jika rekonsiliasi tidak tercapai, maka selebihnya proses perceraian didasarkan pada hukum negara yang berlaku.

### **b. Perbedaan**

Kedua konteks yang mereangkan tentang perkawinan juga tidak terlepas dari perbedaan. Perbedaan yang dimaksud antara lain adalah sorotan pihak yang diatur dan sanksi yang diberikan kepada pihak yang melanggar peraturan.

*1) Sorotan pihak yang diatur*

Ulangan 22:13-30 mendeskripsikan hukum-hukum perkawinan dengan lebih berfokus pada laki-laki dan perempuan-nya (meskipun tampak lebih menyoroti perempuan). Segala hukumnya berlaku menurut kondisi laki-laki dan perempuan. Terutama perempuan, dituliskan secara spesifik apakah ia perawan-tidak perawan, apakah dia bertunangan-belum bertunangan, apakah dia bersuami-tidak bersuami. Sedangkan naskah teologi dan peraturan pastoral pelayanan pernikahan kudus milik GMIT tidak menyoroti kondisi laki-laki maupun perempuan secara khusus. Dokumen tersebut menjabarkan persyaratan-persyaratan berkenaan dengan administrasi gerejawi maupun ketentuan hukum dan adat yang harus dipenuhi calon mempelai.

*2) Sanksi yang diberikan*

Ulangan 22:13-30 juga menjabarkan tentang sanksi-sanksi yang dikenakan apabila melanggar hukum-hukum yang tertera. Sanksi-sanksi tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni hukuman mati (rajam) dan denda. Sementara, dalam Naskah Teologi dan Peraturan Pastoral Pelayanan Pernikahan Kudus milik GMIT, tidak diuraikan secara detail tentang sanksi. Naskah ini lebih banyak mengungkapkan tentang pedoman-pedoman pernikahan, mulai dari pra syarat nikah, proses pelaksanaan pernikahan, dan kehidupan pernikahan sebagai keluarga Kristen.

## **KESIMPULAN**

Sesungguhnya pemanfaatan Hermeneutik Lintas Tekstual membuka suatu langkah baru dalam menganalisis teks Alkitab. Teks Alkitab pun menjadi terbuka dengan keberadaan teks-teks lain di luar dirinya yang berpotensi untuk semakin memperkaya pemahaman terhadap teks Alkitab itu sendiri. Tentang hukum perkawinan dalam Ulangan 22:13-30 telah dipahami dalam struktur sosial dan tradisi budaya kehidupan Israel kala itu. Dengan meletakkan teks Ulangan sejajar dengan dokumen tentang pernikahan kudus milik GMIT menandakan bahwa terdapat sejumlah kontekstualisasi yang telah terjadi. GMIT juga mengatur perihal perkawinan seperti apa yang dituliskan dalam Ulangan, namun dengan memperhatikan segala aspek kemanusiaan yang lebih luas lagi.

**Endnotes :**

- <sup>1</sup> Yahyo Yahyo, "Konsep Pernikahan Dalam Alkitab," *Coram Mundo: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 2022, <https://doi.org/10.55606/corammundo.v4i1.54>.
- <sup>2</sup> Michael G Lawler, *Marriage and Sacrament: A Theology of Christian Marriage* (liturgical Press, 1993).
- <sup>3</sup> Gerhard Eliasman Sipayung, "Elohim YHWH Sebagai Dasar Pernikahan Kristen Menyikapi Pro Dan Kontra Pemberkatan Pernikahan Beda Agama / Iman," *Illuminate Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 2020.
- <sup>4</sup> Alon Mandimpu Nainggolan, "Spiritualitas Pernikahan," *Diegesis: Jurnal Teologi*, 2020.
- <sup>5</sup> Mangiring Tua Togatorop et al., "Bimbingan Konseling Pra-Nikah Bagi Keluarga Kristen Dalam Mengembangkan Keharmonisan Pernikahan Menurut Efesus 5: 22-33," *REALCOSTER: Real Community Service Center Journal*, 2019; Margo Adi, "DIVORCE AND REMARRIAGE," *Didache Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 2023, <https://doi.org/10.55076/didache.v4i1.125>.
- <sup>6</sup> Ahmad Fuadi and Devi Anggreni Sy, "PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA," *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 2020, <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i2.1986>; Sri Nanda Arwita and Abdullah Hasibuan, "ANALISIS MAKNA PERNIKAHAN ADAT JAWA DI DESA PETUARAN HILIR KABUPATEN SERDANG BEDAGAI," *JURNAL KOMUNITAS BAHASA*, 2022, <https://doi.org/10.36294/jkb.v10i1.2175>.
- <sup>7</sup> Surip Stanislaus, "Perkawinan Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama," *Logos: Jurnal Filsafat-Teologi* 14, no. 2 (2017): 17–51.
- <sup>8</sup> Caryn A Reeder, "Sex and Execution : Deuteronomy 22:20-24," *The Expository Times: Sage Journals* 124, no. 6 (2013): 272–81, <https://doi.org/10.1177/0014524612465382>.
- <sup>9</sup> Yuval Darabi, "The Provisions Regarding the Rape and Seduction of an Unbetrothed Girl," *Vetus Testamentum*, 2022, <https://doi.org/10.1163/15685330-bja10117>.
- <sup>10</sup> Daniel K Listijabudi, *Bergulat Di Tepian: Pembacaan Lintas Tekstual Dua Kisah Mistik (Dewa Ruci & Yakub Di Yabok) Untuk Membangun Perdamaian* (PT BPK Gunung Mulia, 2019).
- <sup>11</sup> Oscar Lumban Tobing, "Komposisi Kitab Ulangan: Produk Kompromistis Redaktur Yehuda," *Jurnal Teologi Cultivation* 2, no. 2 (2018): 72–87, <https://doi.org/10.46965/jtc.v2i2.369>.
- <sup>12</sup> Gian Luigi Prato, "The Hebrew Bible. A Socio-Literary Introduction" (JSTOR, 1988).
- <sup>13</sup> Robert B Coote, Sejarah Deuteronomistik Coote, and Sejarah Deuteronomistik, "Kedaulatan Dinasti Daud Atas Wilayah Kesukuan Israel," *Jakarta-Salatiga: BPK Gunung Mulia-UKSW*, 2015.
- <sup>14</sup> Coote, Coote, and Deuteronomistik.
- <sup>15</sup> Joseph T Lienhard, *Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Ancient Christian Commentary on Scripture. Old Testament ; 3*, 2001.
- <sup>16</sup> Gary M. Burge, "The Expositor's Bible Commentary, Vol. 9 Edited by F. E. Gaebelein (Grand Rapids: Zondervan, 1981. 573pp. \$19.95)," *Evangelical Quarterly: An International Review of Bible and Theology*, 2022, <https://doi.org/10.1163/27725472-05503009>.
- <sup>17</sup> Burge, 413
- <sup>18</sup> Burge., 416
- <sup>19</sup> Burge., 414
- <sup>20</sup> Majelis Sinode GMIT, "Naskah Teologi Dan Peraturan Pastoral Pelayanan Pernikahan Kudus" (2017), 48
- <sup>21</sup> Majelis Sinode GMIT., 59
- <sup>22</sup> Majelis Sinode GMIT., 59
- <sup>23</sup> Majelis Sinode GMIT., 60
- <sup>24</sup> Majelis Sinode GMIT., 61-63
- <sup>25</sup> Majelis Sinode GMIT., 167
- <sup>26</sup> Majelis Sinode GMIT., 50
- <sup>27</sup> Anis Widyawati, "CRIMINAL POLICY OF ADULTERY IN INDONESIA," *Journal of Indonesian Legal Studies*, 2020, <https://doi.org/10.15294/jils.v5i1.36786>.
- <sup>28</sup> Bernat Sitorus and Putra Ignatius Sinuansa Sidaauruk, "PERCERAIAN DALAM PANDANGAN KRISTEN," *Majalah Ilmiah METHODA*, 2022, <https://doi.org/10.46880/methoda.vol12no1.pp24-31>.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, Margo. "DIVORCE AND REMARRIAGE." *Didache Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 2023. <https://doi.org/10.55076/didache.v4i1.125>.
- Arwita, Sri Nanda, and Abdullah Hasibuan. "ANALISIS MAKNA PERNIKAHAN ADAT JAWA DI DESA PETUARAN HILIR KABUPATEN SERDANG BEDAGAI." *JURNAL KOMUNITAS BAHASA*, 2022. <https://doi.org/10.36294/jkb.v10i1.2175>.
- Burge, Gary M. "The Expositor's Bible Commentary, Vol. 9 Edited by F. E. Gaebelin (Grand Rapids: Zondervan, 1981. 573pp. \$19.95)." *Evangelical Quarterly: An International Review of Bible and Theology*, 2022. <https://doi.org/10.1163/27725472-05503009>.
- Coote, Robert B, Sejarah Deuteronomistik Coote, and Sejarah Deuteronomistik. "Kedaulatan Dinasti Daud Atas Wilayah Kesukuan Israel." *Jakarta-Salatiga: BPK Gunung Mulia-UKSW*, 2015.
- Darabi, Yuval. "The Provisions Regarding the Rape and Seduction of an Unbetrothed Girl." *Vetus Testamentum*, 2022. <https://doi.org/10.1163/15685330-bja10117>.
- Fuadi, Ahmad, and Devi Anggreni Sy. "PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 2020. <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i2.1986>.
- Lawler, Michael G. *Marriage and Sacrament: A Theology of Christian Marriage*. liturgical Press, 1993.
- Lienhard, Joseph T. *Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ancient Christian Commentary on Scripture. Old Testament ; 3*, 2001.
- Listijabudi, Daniel K. *Bergulat Di Tepian: Pembacaan Lintas Tekstual Dua Kisah Mistik (Dewa Ruci & Yakub Di Yabok) Untuk Membangun Perdamaian*. PT BPK Gunung Mulia, 2019.
- Majelis Sinode GMIT. *Naskah Teologi dan Peraturan Pastoral Pelayanan Pernikahan Kudus (2017)*.
- Nainggolan, Alon Mandimpu. "Spiritualitas Pernikahan." *Diegesis: Jurnal Teologi*, 2020.

- Prato, Gian Luigi. "The Hebrew Bible. A Socio-Literary Introduction." JSTOR, 1988.
- Reeder, Caryn A. "Sex and Execution : Deuteronomy 22:20-24." *The Expository Times: Sage Journals* 124, no. 6 (2013): 272–81. <https://doi.org/10.1177/0014524612465382>.
- Sipayung, Gerhard Eliasman. "Elohim YHWH Sebagai Dasar Pernikahan Kristen Menyikapi Pro Dan Kontra Pemberkatan Pernikahan Beda Agama / Iman." *Illuminate Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 2020.
- Bernat Sitorus, and Putra Ignatius Sinuansa Sidauruk. "PERCERAIAN DALAM PANDANGAN KRISTEN." *Majalah Ilmiah METHODODA*, 2022. <https://doi.org/10.46880/methoda.vol12no1.pp24-31>.
- Stanislaus, Surip. "Perkawinan Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama." *Logos: Jurnal Filsafat-Teologi* 14, no. 2 (2017): 17–51.
- Tobing, Oscar Lumban. "Komposisi Kitab Ulangan: Produk Kompromistis Redaktur Yehuda." *Jurnal Teologi Cultivation* 2, no. 2 (2018): 72–87. <https://doi.org/10.46965/jtc.v2i2.369>.
- Togatorop, Mangiring Tua, Septerianus Waruwu, Yudhy Sanjaya, Elia Bara, Kusuma Penusa Sumiran, Permon Asso, and Karisma Valensia. "Bimbingan Konseling Pra-Nikah Bagi Keluarga Kristen Dalam Mengembangkan Keharmonisan Pernikahan Menurut Efesus 5 : 22-33." *REALCOSTER: Real Community Service Center Journal*, 2019.
- Widyawati, Anis. "CRIMINAL POLICY OF ADULTERY IN INDONESIA." *Journal of Indonesian Legal Studies*, 2020. <https://doi.org/10.15294/jils.v5i1.36786>.
- Yahyo Yahyo. "Konsep Pernikahan Dalam Alkitab." *Coram Mundo: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 2022. <https://doi.org/10.55606/corammundo.v4i1.54>.